



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jln.Kayangan No. 256 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR: 185/DPPKB/I/2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017-2021**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng khususnya urusan Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;
- KEDUA** : Tujuan penetapan indicator kinerja utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suratkeputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 16 Januari 2017

**KEPALA DINAS**



**Ir. A. NUR JAMHURIAH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19580822 198903 2 007

### **Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
5. *Pertinggal.*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- KABUPATEN : SOPPENG  
 SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 TUGAS → : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta tugas pembantuan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  
 FUNGSI → : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;  
 b. Pemberian dukungan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;  
 c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;  
 d. Pembinaan dan pengkoordinasian dibidang kesekretariatan;  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan	Badan Pusat statistik Kab. Soppeng	$P_t = P_o (1+r)^t$	
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Rasio aksepor KB	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 1000$	
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Angka <i>Unmet need</i>	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{PUS TIAL} + \text{IAT}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i>	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan	Badan Pusat statistik Kab. Soppeng	$TFR = 5 \times (\text{ASFR}_1 + \text{ASFR}_2 + \dots + \text{ASFR}_7)$	
5	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	Sudah Jelas	
6	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Dinkes Kab. Soppeng	$\frac{\text{Jumlah kehamilan yg tidak diinginkan}}{\text{Jumlah WUS Usia 15-49 Thn}}$	
7	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya dibawah usia 20 tahun	Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah PUS yang usia isterinya} < 20 \text{ Tahun}}{\text{Jumlah PUS yang usia isterinya 15-49 Tahun}} \times 100\%$	
8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Cakupan peserta KB Aktif	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
9	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{PUS Tak KB (TIAL + IAT)}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	
10	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah PLKB/PKB}}$	
11	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD}}$	
12	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Prasejahtera dan KS I	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra S dan KS I}}{\text{Jumlah Seluruh Keluarga}} \times 100\%$	
13	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Cakupan Anggota BKB yang ber-KB	Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Anggota BKB ber-KB}}{\text{Jumlah PUS Anggota BKB}}$	
14	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga	Data F1 DAL PLKB dan PPLKB	$\frac{\text{Jumlah Anggota UPPKS ber-KB}}{\text{Jumlah PUS Anggota UPPKS}}$	
15	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan administrasi umum dan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan,	$\frac{\text{Jumlah Pegawai DPPKB yang merasa puas}}{\text{Total pegawai DPPKB}} \times 100\%$	
16	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalm kondisi baik	Sub Bagian Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$	

Watansoppeng, 16 Januari 2017

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng**



**Ir. A. Nur Jamhuriyah**

NIP. 19580822 198903 2 007